

MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL DI KALANGAN ORANG BUGIS DALAM MENANGKAL KRISIS IDENTITAS

Abdul Rahman

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v2i3.110](https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.110)

Abstract

As a necessity of the globalization process, the development of society due to advances in information and communication technology is difficult to avoid. Globalization is an open door for the entry of foreign cultural influences, including ideology. At this time, Indonesia is an arena for the struggle for two ideologies, namely liberal democracy and radical Islam. The two ideologies are equally dangerous because they can tear the long-established national knitting together, as well as eliminate the Indonesian identity which is Bhinneka Tunggal Ika. Therefore, what needs to be done is to face it with a responsible attitude and eliminate the negative impacts caused or work around it so as to create an advanced society with an Indonesian perspective on the basis of Pancasila. Pancasila as the state ideology must be grounded in the community. One way is to find common ground between the values in Pancasila and the values of the cultural wisdom of ethnic groups in Indonesia.

Keywords: *Globalization, Bugis Local Wisdom, Pancasila, Identity Crisis*

Abstrak

Sebagai keniscayaan dari proses globalisasi, perkembangan masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sulit dielakkan. Globalisasi merupakan pintu terbuka bagi masuknya pengaruh budaya asing, termasuk ideologi. Pada saat ini, Indonesia merupakan arena perebutan dua ideologi yaitu demokrasi liberal dan Islam radikal. Kedua ideologi tersebut sama-sama berbahaya karena dapat mengoyak rajutan kebangsaan yang telah lama terbina, sekaligus dapat menghilangkan identitas keindonesiaan yang bhinneka tunggal ika. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah menghadapi dengan sikap penuh tanggung jawab dan mengeliminasi dampak negatif yang ditimbulkan atau menyiasatinya sehingga tercipta masyarakat maju yang berwawasan keindonesiaan atas dasar Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara harus dibumikan di lingkungan masyarakat. Salah satu caranya ialah mencari titik temu antara nilai-nilai dalam Pancasila dengan nilai-nilai kearifan budaya suku bangsa di Indonesia.

Kata Kunci: Globalisasi, Kearifan Lokal Bugis, Pancasila, Krisis Identitas

1. Pendahuluan

Selang beberapa waktu setelah Perang Dingin dinyatakan telah usai masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam bacaan yang berkaitan dengan globalisasi beserta implikasinya. Berakhirnya konfrontasi antara blok kapitalis yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dengan blok komunis yang dikomandoi oleh Uni Soviet memberikan implikasi berupa munculnya fenomena globalisasi, dan tidak begitu lama fenomena ini telah menyebar ke seantero jagad. Intensitas dan kecepatan globalisasi yang melanda dunia terjadi dapat dilihat pada munculnya globalisasi teknologi, yang dipicu oleh peralihan teknologi perang ke teknologi damai yang menggabungkan elektronika dengan informasi dan komputer (Winarno, 2019).

Kenyataan bahwa salah satu *megatrend* yang tengah dihadapi dunia pasca Perang Dingin adalah kian meningkatnya globalisasi berkat kemajuan teknologi informasi. Globalisasi memuat makna equivokal yang mengundang penafsiran atau pemaknaan dan analisis yang berbeda berdasarkan perspektif yang digunakannya (Zubaedi, 2007). Globalisasi dalam pandangan Martin Albrow ialah sebuah proses di mana masyarakat bergerak dalam satu tatanan masyarakat dunia (Triono, 2013). Lebih lanjut Athony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial yang mendunia, menjalin ikatan ruang geografis, dan berinteraksi satu sama lain (Azkia, 2019). Gelombang globalisasi yang melanda berbagai penjuru dunia ditandai dengan terjadinya industrialisasi.

Indonesia sedang berada dalam proses menuju era industrialisasi, suatu era yang dipandang sangat penting dalam sejarah kebudayaan bangsa karena pada era inilah terbuka kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk berpacu mencapai kemajuan sejajar dengan negara-negara maju dalam pergaulan antara bangsa. Era ini lazim disebut era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan era digitalisasi dalam berbagai lini kehidupan (Suwardana, 2018). Era industri dipandang sebagai era strategis untuk memacu bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Pertukaran intelektual, sosial, dan kultural dapat dipastikan semakin intens dalam masa globalisasi dan revolusi industri. Ditambah lagi dengan migrasi, perpindahan, dan perjalanan antarwilayah di muka bumi, maka memang sulit dipercaya jika ada satu negara yang mampu bertahan tanpa menjalin hubungan dengan negara lain.

Revolusi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi membawa distansiasi ruang waktu sekaligus pemadatan ruang waktu yang merobohkan batas-batas ruang dan waktu konvensional. Dengan fenomena ini, globalisasi merestrukturisasi cara hidup umata manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Pada ranah negara bangsa di satu sisi, globalisasi menarik sebagian dari kedaulatan negara bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus *global interdependence*, yang membuat negara bangsa dirasa terlalu kecil untuk dapat mengatasi secara sendirian tantangan-tantangan global (Latif, 2017b).

Globalisasi yang dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan setiap orang dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Saat ini informasi lebih mudah diperoleh dengan memanfaatkan jaringan internet, karena internet dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Globalisasi memungkinkan berlangsungnya kegiatan ekonomi dan perdagangan antar bangsa secara terbuka. Berbagai macam perusahaan di dunia dapat melakukan promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga produk mereka dapat dengan cepat diterima oleh perusahaan lain walaupun berada dalam negara yang berbeda.

Namun patut disadari bahwa era ini dipenuhi pula berbagai macam tantangan yang mengganggu kualitas tatanan kenegaraan. Dalam konteks Indonesia, harus diakui bahwa saat ini terjadi perebutan dua ideologi besar yang mencoba untuk menanamkan pengaruhnya yaitu demokrasi liberal yang sangat diunggulkan oleh Amerika Serikat dan ideologi Islam Transnasional yang diusung oleh para pejuang Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir. Tersebarinya kedua ideologi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Gerakan reformasi memberikan kesempatan politik semakin terbuka dan mendorong gerakan mobilisasi massa secara transparan dalam ruang publik. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai macam gerakan sosial secara masif di Indonesia (Singh & Qodir, 2015). Atas dasar kebebasan dan kemanusiaan, bermunculan organisasi kemasyarakatan atas nama rakyat

melakukan aksi-aksi demonstrasi dan advokasi tetapi justru mengancam wibawa dan kedaulatan negara.

Gerakan reformasi ditandai pula dengan menguatnya gerakan Islam politik. Hizbut Tahrir Indonesia semakin lantang menyuarakan penegakan Islam secara *kaffah* sebagai sitem formal. Tidak ketinggalan pula Front Pembela Islam yang menginginkan penerapan syariat Islam dalam berbagai lini kehidupan di Indonesia (Adiwilaga, 2017). Pergerakan Islam politik menemukan momentumnya ketika terjadinya desakan penegakan hukum bagi Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang dicap telah menistakan Agama Islam. Gelombang aksi massa yang didominasi oleh Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera terus melancarkan aksinya melalui demonstrasi dalam beberapa gelombang dan hasilnya Ahok dijatuhi hukuman penjara (Saputra & Sutiadi, 2020). Pasca dipenjarakannya Ahok, kelompok Islam politik yang mbingkai diri dalam Persaudaraan Alumni 212 terlibat dalam kegiatan politik praktis dengan memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Adiwilaga, 2019).

Setelah pemilihan umum 2019, pemerintahan baru yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju mulai menata sistem perpolitikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan ialah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, tapi ada pula yang menentanginya. Kedua organisasi itu memang benar telah dibubarkan, tetapi ideologinya tetap mengakar kepada para pendukungnya. Hal tersebut dapat dilihat di jagat maya akan masih maraknya kelompok-kelompok Islam yang mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran tunggal dan mencap kelompok di luar mereka sebagai golongan kafir.

Kompleksitas pengaruh tersebut baik yang bersendikan demokrasi liberal maupun kelompok Islam garis keras radikal (*takfiri*) harus menjadi perhatian bersama. Identitas kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila harus dirawat dengan memanfaatkan kearifan lokal. Sudah saatnya masyarakat dan bangsa ini mengingat pesan Mochtar Lubis dan W.S Rendra akan pentingnya pemanfaatan kearifan lokal dalam menggerakkan elan vital dan kreativitas budaya Indonesia agar manusia Indonesia tampil sebagai masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat (Sarjono, 1999). Sebagai agama mayoritas, Islam harus menunjukkan dirinya sebagai rahmat bagi semua dan mengedepankan emansipasi kemanusiaan, sebagaimana yang digagas oleh Abdurrahman Wahid melalui pribumisasi Islam, yaitu Islam yang memperhatikan kearifan-kearifan lokal demi tegaknya Indonesia sebagai negara berdaulat berdasarkan Pancasila. Posisi kearifan lokal sebagai penguat jati diri dan identitas telah diungkapkan oleh (Brata, 2016) bahwa kearifan lokal merupakan unsur penting yang harus ditelusuri, dikaji, diperkuat dan diimplementasikan dalam pergaulan di era globalisasi. Lebih lanjut (Setiarsih, 2016) menegaskan bahwa dalam memperkuat identitas nasional di era globalisasi diperlukan pemahaman akan pentingnya multikulturalisme melalui pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Selain itu, (Mahardika, 2017) juga menerangkan bahwa dalam rangka memperkuat jati bangsa di kalangan generasi muda, diperlukan penanaman karakter bangsa berdasarkan kearifan lokal di sekolah. Mengingat pentingnya kearifan lokal dalam memperkuat identitas kebangsaan, maka tulisan ini menghadirkan kearifan lokal dalam nilai-nilai utama Kebudayaan Bugis yang dapat dielaborasi dengan Pancasila dalam menangkal krisis identitas di tengah arus globalisasi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan sangat identik dengan penelitian sejarah yang menempuh empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Data dikumpulkan dengan cara heuristik, yaitu menelusuri sumber-sumber pustaka berupa buku maupun jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan analisis dengan dua cara yaitu kritik dan interpretasi. Kritik dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap sumber yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah berdasarkan kepentingan permasalahan yang dikaji. Setelah ditemukan data yang sesuai dengan permasalahan, maka data tersebut diberi interpretasi atau penafsiran dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain agar dapat ditemukan makna dan nilainya. Setelah itu, dilakukan penyajian data atau historiografi, yaitu penyusunan narasi secara tertulis agar dapat mendukung

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Demokrasi Liberal dan Radikalisme dalam Tinjauan Budaya Bugis*

Rakyat seharusnya berdaulat. Rakyat seharusnya memerintah diri sendiri tanpa menyerahkan kekuasaannya kepada instansi lain manapun. Begitulah himbauan yang melekat di dalam ajaran klasik tentang demokrasi yang digagas oleh Aristoteles (Hardiman, 2009). Paham demokrasi kemudian memasuki pemerintahan negara moderen. Demokrasi dalam pemahaman Henry B. Mayo adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum dibangun atas dasar kesepakatan bersama yang diawasi secara efektif melalui pemilihan umum secara berkala yang didasarkan atas persamaan politik dan dilaksanakan dalam situasi kebebasan politik yang terjamin (Tedjo, 2019).

Demokrasi dalam konteks Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh (Alfian, 1986) ialah sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Demokrasi dengan demikian membuka peluang terhadap perbedaan pendapat, persaingan dan perseteruan di antara individu, kelompok, atau di antara keduanya, antara individu dengan institusi pemerintah, maupun antar lembaga pemerintahan itu sendiri. Akan tetapi, demokrasi memberikan syarat bahwa setiap konflik dapat dikelola dengan baik (Fatah, 2000) agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintahan atau sistem politik harus memiliki kemampuan untuk mengubah konflik menjadi konsensus demi pemertahanan kedaulatan negara.

Kebangkitan demokrasi di Indonesia dimulai sejak bergulirnya reformasi pada pertengahan 1998. Ada kesadaran bahwa dalam kondisi budaya pasca tradisional, demokrasi merupakan satu-satunya pola pemerintahan biasa dan lestari yang legitim terungkap dalam pengakuan universalitas hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak demokrasi. Atau dengan kata lain, ketika kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan kekuatan gaib atas seseorang dan muncul kesadaran bahwa manusia memiliki kesamaan derajat di hadapan Tuhan, maka pemerintahan yang otoriter harus kehilangan legitimasinya (Suseno, 1999). Kesadaran yang muncul pada diri intelektual kampus dan masyarakat sipil akan pentingnya kebebasan dari tirani penguasa, menjadi modal dasar dalam usaha melakukan penyegaran kepemimpinan nasional dengan cara mengantarkan Soeharto berhenti dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998.

Kesegaran dalam bernegara di bawah naungan demokrasi mulai terasa pada tahun 2014. Demokrasi pada tahun 2014 dipraktikkan sebagai keseluruhan sistem politik dalam mencapai konsensus politik nasional demi mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dunia mengakui, posisi demokrasi Indonesia berada dalam tiga besar setelah Amerika Serikat dan India. Kehadiran media sosial turut pula menambah semaraknya demokrasi sejak tahun 2014. Realitas sosial politik diwarnai kebisingan, keterbelahan dukungan, ekspresi persaingan dan keberlimpahan hasrat kekuasaan (Heryanto, 2015). Di tengah gonjang-ganjing tersebut, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berusaha melakukan konsolidasi politik dan menciptakan iklim demokrasi yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih (Rawinarno & Alyudin, 2019). Dalam hal mekanisme *check and balances* antara legislatif dan eksekutif telah berjalan dengan baik, meskipun fungsi pengawasan legislatif kepada eksekutif belum maksimal karena ketidakseimbangan antara partai pendukung pemerintah dan partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Memasuki tahun politik 2019 yang ditandai dengan kontestasi antara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno semakin membuka keran demokrasi. Bahkan demokrasi pada saat ini cenderung berada pada demokrasi liberal yang berkelindan dengan Hak Asasi Manusia. Atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia, menguat anggapan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi (Nasution, 2020). Pemahaman akan kebebasan yang seluas-luasnya yang difasilitasi oleh ketersediaan media sosial membuat orang dengan sesuka hatinya melontarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap kelompok ataupun individu yang tidak sehaluan. Atas nama demokrasi dan HAM, seseorang tidak mampu membedakan antara kritikan dan caci maki atau ujaran kebencian. Padahal dalam konstitusi maupun doktrin keagamaan, ujaran kebencian yang ditujukan kepada siapa pun merupakan tindakan yang

menodai harkat dan martabat kemanusiaan (Handoko & Farida, 2021).

Gejala ke arah demokrasi liberal atau lebih lazim dikenal dengan demokrasi yang kebablasan telah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 (Ihsanuddin, 2017). Politisasi SARA atas nama demokrasi telah mencederai tatanan kehidupan yang dikenal sebagai bangsa berkeadaban. Mewaspadai perkembangan demokrasi liberal di negara ini tidak semata-mata melalui penegakan hukum, tetapi perlu pula menerapkan kearifan lokal. Menurut Try Sutrisno, Indonesia harus memperkuat jati diri bangsa melalui kearifan lokal karena berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan demokrasi kedaulatan rakyat (Maharani, 2016). Masyarakat Indonesia harus teguh berdemokrasi sesuai dengan jati diri bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila agar terbebas dari praktik demokrasi liberal (Marta, 2018).

Seiring dengan berkembangnya paham demokrasi liberal, turut pula maraknya politisasi agama oleh kelompok-kelompok tertentu demi memperoleh kekuasaan. Kelompok yang tidak sehaluan dengan mereka dicap sebagai kelompok kafir bahkan seringkali berujung pada tindakan persekusi. Aksi-aksi kekerasan atas nama agama (radikalisme) semakin marak dipertontonkan. Ketunggalan wacana keagamaan yang diasup oleh masyarakat menjadi akar tunjang praktik-praktik radikalisme dalam beragama. Memang menjadi hak asasi bagi setiap orang untuk memilih dan mengikuti paham keagamaan, akan tetapi ketika paham itu memunculkan ekspresi yang merusak emansipasi kemanusiaan, tentu akan berefek pada keutuhan bangsa. Dalil apapun yang digunakan, tetapi jika memicu keresahan dan pertikaian dalam masyarakat, mengganggu ruang-ruang kedamaian, menggerogoti keutuhan NKRI, dan merusak kohesivitas sosial (Iyubenu, 2017), maka praktik tersebut harus dibendung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya budaya berupa kearifan lokal yang ada pada masing-masing suku maupun daerah.

Kebebasan sebagai inti dasar dari demokrasi liberal, maupun kekerasan yang sering ditampilkan oleh kelompok Islam radikal tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai budaya Bugis. Dalam nilai-nilai utama budaya Bugis terdapat konsep *asitinajang* atau kepatutan, kepantasan, kelayakan (Rahim, 1992). *Asitinajang* menekankan bahwa seseorang dalam bergaul di lingkungan masyarakat tidak boleh menerabas sistem *pangngadereng*. *Wari* sebagai bagian dari sistem *pangngadereng* menekankan bahwa “*tudangi tudangemmu*” (tempati tempatmu) pada hakikatnya mengatur agar setiap orang berada pada posisinya. Mengambil sesuatu dalam skala yang pantas, atau menempati posisi yang wajar termasuk perbuatan yang menekankan kepantasan (*mappasitinaja*). Merusak tata tertib atau bertindak sesuka hati atas nama kebebasan merupakan tindakan yang zalim dan tidak beradab.

3.2. Kompatibilitas Nilai Budaya Bugis dan Pancasila

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia (Latif, 2017a). Pancasila merupakan basis struktur bangsa Indonesia, karena ia menjadi pandangan hidup kultural dari masyarakat (Arif, 2018). Menurut Soekarno, Pancasila merupakan perwujudan tertinggi terhadap filsafat Nusantara (Harefa, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Nusantara sebelum Indonesia dan Pancasila lahir. Pancasila lahir di bumi Indonesia sebagai upaya memunculkan kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam bentuk ideologi agar selaras dengan visi kehidupan bangsa moderen dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya.

Pengadopsian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam Pancasila didasarkan bahwa nilai tersebut merupakan pedoman dan prinsip penting dalam pergaulan di tengah masyarakat. Karakteristik nilai-nilai Pancasila yang bersesuaian dengan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Bugis dapat memperkuat identitas kebangsaan di tengah perkembangan global. Oleh karena itu, Pancasila sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara, selain diperkenalkan sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila perlu pula dielaborasi berbasis kebudayaan lokal, termasuk budaya Bugis.

Kearifan lokal dalam konteks masyarakat Bugis dapat ditelusuri melalui *lontara*. Dalam naskah *lontara* ditemukan tentang pengakuan orang Bugis akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana

yang termaktub dalam sila pertama Pancasila. La Mungkace Tau Damang Arung Matowa Wajo yang hidup sekitar tahun 1567-1607, pernah berkata bahwa “*Dewata SewwaE seddimi, suronami maega. Riaseng Dewata SewwaE nasaba temmakkeana tenriakkeanakeng*”. Perkataan tersebut berarti bahwa Tuhan yang maha berkehendak sesungguhnya hanya satu, namun memiliki utusan yang banyak. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Pengakuan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa oleh masyarakat Bugis berkaitan pula dengan semangat kerja. Segala jenis aktifitas dalam mencari nafkah selalu disandarkan kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan adanya ungkapan “*resofa temmangingi malomo naleti fammase Dewata*”. Ungkapan tersebut bermakna bahwa hanya dengan kerja keras dan restu dari Tuhan, sehingga manusia akan memperoleh rezeki.

Dalam konteks kemanusiaan, salah satu ketetapan Tuhan yang perennial itu ialah bahwa manusia akan tetap selalu berbeda-beda sepanjang masa. Semata-mata tidak mungkin membayangkan bahwa umat manusia adalah satu dan sama dalam segala hal sepanjang masa. Konsep kesatuan umat manusia adalah suatu hal yang berkenaan dengan kesatuan harkat dan martabat manusia itu, antara lain karena menurut asal muasal adalah satu karena diciptakan dari jiwa yang satu (Madjid, 1997). Kemanusiaan dalam konteks budaya Bugis tertuang dalam adanya *pesse* dalam setiap individu. *Pesse* merupakan kesetiakawanan sosial yang terbangun dalam diri orang Bugis sekaligus sebagai pijakan dasar dalam memunculkan sikap saling memuliakan kepada sesama manusia. *Pesse* yang tertanam dalam diri orang Bugis menyebabkan munculnya rasa perhatian atau empati terhadap orang lain yang mengalami penderitaan (Marzuki, 1995).

Sebagai upaya dalam membangun kebersamaan dan kesatuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat, pernah terjalin sebuah persekutuan antar kerajaan-kerajaan Bugis, yaitu persekutuan *tellumpoccoe* yang digagas oleh Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Wajo. Persekutuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya Bugis yang tertuang dalam ungkapan *mabbulo sipeppa*, yaitu sebuah kehidupan yang diibaratkan seperti rakit yang terbuat dari beberapa batang bambu yang diikat dalam satu kesatuan sehingga menjadi kuat. Sikap *mabbulo sipeppa* masih dipertahankan hingga saat ini, sehingga roda pembangunan dapat berjalan dengan baik terutama di wilayah perdesaan karena kesadaran masyarakat untuk bekerja sama.

Keterpautan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dengan nilai budaya Bugis dapat dielaborasi dari ungkapan *rusa' taro arung, tengrusa' taro ade', rusa taro ade', tengrusa' taro to maega* (ketetapan raja dapat dibatalkan oleh ketetapan dewan adat, dan ketetapan dewan adat dapat dibatalkan oleh kesepakatan masyarakat). Dalam ungkapan tersebut tercermin bahwa masyarakat Bugis telah mengenal sistem kepemimpinan yang demokratis, dan rakyat menempati posisi tertinggi dalam perumusan kebijakan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, hal yang lazim dijumpai bahwa ketika ada sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dibatalkan oleh masyarakat melalui mekanisme konstitusi.

Keadilan yang terdapat dalam Sila kelima Pancasila selaras dengan keadilan dalam Islam, yaitu keadilan universal. Keadilan ditegakkan tidak memandang latar belakang kesukuan, jabatan, keluarga, agama, dan status sosial. Semua diperlakukan sama. Keadilan sosial ditujukan untuk mewujudkan negara kesejahteraan, yang menuntut tersedianya standar hidup minimal untuk setiap warga. Penciptaan keadilan sosial menjadi lebih relevan untuk Bangsa Indonesia yang sedang membangun. Untuk itu pemerintah memiliki tanggung jawab memperhatikan nasib warga negara yang miskin, memelas, dan tak berdaya. Keadilan dalam budaya Bugis dapat ditelusuri dari pesan La Pagalla Nene Mallomo yang hidup pada abad XVI Masehi di Addatuang Sidenreng yang mengatakan bahwa *naia adee temmakkiana temmakkieppo* (hukum dan keadilan tidak memandang pada garis keturunan, tidak mengenal anak dan cucu). Pesan tersebut berarti bahwa hukum demi menegakkan keadilan berlaku bagi siapa pun. Hal itu dia buktikan ketika menjatuhkan hukuman mati kepada anaknya sendiri di hadapan sidang adat yang dipimpin oleh La Patiroi Datu Sidenreng. Hukuman mati itu ditempuh karena anaknya terbukti mencuri sebatang kayu yang disandarkan pada sebuah pohon.

Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakhiri dengan

tujuan pokok kehidupan kenegaraan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Asas-asas perikemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan berada dalam spektrum yang bermula dengan ketuhanan dan berujung pada keadilan (Madjid, 2018). Pancasila merupakan warisan dari para pendiri bangsa yang harus dijaga dan diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan. Tidak ada alasan yang kuat untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, karena memiliki kesesuaian dengan agama-agama yang berkembang di Indonesia serta relevan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terdapat pada masing-masing suku bangsa yang bermukim di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.3. *Pangngadereng: Bertahan di Era Globalisasi*

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi (Agustin, 2011). Budaya beserta nilai yang dikandungnya berada pada perkembangan, pengembangan, dan penerapan di dalam kehidupan bermasyarakat, berkembang pula nilai-nilai yang melekat pada masyarakat yang mengatur keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Nilai budaya menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berinteraksi demi terwujudnya keharmonisan dan keselarasan dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar.

Terpaan globalisasi ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sulit dibendung. Negara maju sebagai aktor utama globalisasi berupaya menyebarkan budaya mereka ke negara-negara berkembang. Fenomena globalisasi harus disikapi dengan bijak. Pada satu sisi, harus membangun sikap terbuka terhadap globalisasi, agar negara ini tidak ketinggalan terutama dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun pada sisi lain, mesti pula ada penguatan terhadap budaya lokal, sebagai salah satu filter terhadap budaya dan kebiasaan bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penguatan budaya lokal harus berbasis pada lingkungan keluarga sebagai arena pendidikan yang pertama dan utama (Rahman, Nurlala, & Rifal, 2020).

Melakoni kehidupan di era globalisasi, masyarakat Bugis di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan melakukan pembinaan nilai budaya secara berkelanjutan yang tertuang dalam sistem *pangngadereng* (adat istiadat). Ada lima unsur sistem *pangngadereng* dalam kebudayaan Bugis yang diperkuat pada lingkungan keluarga, sebagai upaya menanamkan nilai karakter agar tidak terombang-ambing oleh arus globalisasi. Unsur pertama yaitu *ade'*, merupakan sistem norma atau aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat yang mendinamisasi kehidupan masyarakat, karena meliputi segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku. *Ade'* merupakan tata tertib yang bersifat normatif, memberi pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi perkembangan zaman (Mattulada, 1998). Unsur yang terkandung dalam *ade'* tersebut yaitu *lempu* (kejujuran), *ada tongeng* (perkataan yang benar), *getteng* (ketegasan dan teguh dalam pendirian).

Unsur kedua dalam sistem *pangngadereng* ialah *bicara*. Unsur *bicara* berkaitan dengan sistem peradilan, atau aturan-aturan yang digunakan dalam memutuskan persoalan kemasyarakatan yang tidak perlu diselesaikan pada peradilan negara atas dasar lebih mengedepankan suasana kekeluargaan. *Bicara* merupakan hukum tidak tertulis yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dan dilaksanakan secara turun temurun yang keberadaannya tidak dapat diubah. Penerapan *bicara* dalam kehidupan kemasyarakatan dapat dilihat pada komunitas adat Karampuang di Kabupaten Sinjai yang sangat ketat dalam menjaga kelestarian hutan. Jika ada masyarakat yang menebang pohon dalam kawasan adat tanpa persetujuan dewan adat, maka diberi sanksi sosial berupa ketidakhadiran aparat desa ketika melaksanakan hajatan apapun.

Rapang merupakan unsur ketiga dalam sistem *pangngadereng*, yaitu perumpamaan atau analogi. Unsur ini merupakan kemampuan seseorang mempertimbangkan segala hal sebelum mengambil keputusan atau tindakan terhadap orang lain. Hal ini tertuang dalam ungkapan *kabbetti yolo alemu, nappa mukabetti tau lainnge, nakko mafeddi mufineddingi, makkumuto itu fineddingna fadammu tau* (cubit dirimu sebelum engka mencubit orang lain, jika engkau merasakan sakit, maka demikian pula yang akan dirasakan sesamamu). *Rapang* mengajarkan tentang pentingnya memperoleh saran dan pendapat dari berbagai pihak, sebelum mengambil keputusan dan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat umum.

Dalam sistem *pangngadereng* masyarakat Bugis dikenal pula *wari*, yaitu tata aturan yang mengatur

hubungan-hubungan sosial, tata kelakuan, tindak tutur dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada interaksi antara masyarakat biasa dengan Kepala Desa. Jika Kepala Desa dapat menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan berlaku adil dalam menjalankan roda pemerintahan, maka akan memperoleh penghargaan dari masyarakat. Sebaliknya jika bertindak semena-mena, maka segala perkataan dan kebijakannya selalu mendapat penentangan dari masyarakat. Hal ini relevan dengan ujaran “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah”.

Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan dan diterima sebagai agama resmi Kerajaan Gowa pada tahun 1605 M membawa keadaan baru dalam sistem *pangngadereng*, yaitu diintegrasikannya unsur *sara* (syariat Islam). Terintegrasinya syariat Islam dalam sistem *pangngadereng* masyarakat Bugis menunjukkan akan ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam baik yang bernuansa ibadah maupun muamalah. Segala aktivitas, terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian selalu disandarkan pada ajaran Agama Islam. Mencari nafkah dimaknai sebagai bakti kepada Tuhan, sehingga pendapatan yang diperoleh harus dipastikan kehalalan dan kebaikannya.

Pola-pola umum ketertiban masyarakat Bugis pada era globalisasi yang menjadikan *pangngadereng* sebagai basis struktur, serta diperkuat oleh konsep *siri'* (harga diri) dan *pesse* (kepedulian terhadap orang lain) yang berakar dari etika kehidupan *sipakatau* (saling memanusaiakan) menjadi model ideologis pembinaan masyarakat Bugis. Bermodalkan *pangngadereng*, secara umum instansi pemerintahan di seluruh Kabupaten yang dihuni oleh Suku Bugis memberikan layanan kepada masyarakat. Demikian halnya dalam institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sistem *pangngadereng* selalu diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan harapan menciptakan generasi muda yang berkeadaban.

4. Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi dan identitas kebangsaan Indonesia telah menjadi kesepakatan agung para pendiri bangsa. Pancasila merupakan sintesis dari berbagai ide dan ideologi yang termuat di dalam lima sila. Ideologi tersebut meliputi ideologi keagamaan, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Penerimaan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila karena berkesesuaian dengan tradisi, norma, dan cara hidup keseharian setiap suku bangsa yang menghuni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjumpaan antara Pancasila dengan kearifan lokal mengakibatkan terjadinya proses saling mengambil dan memberi antara berbagai macam ideologi yang dirangkum oleh Pancasila dengan kearifan lokal yang telah lama mengakar umbi di lingkungan masyarakat.

Pada era globalisasi, agar kebangsaan, keindonesiaan, kerakyatan, kemoderenan, dan keislaman dapat berperan dan menjadi kekuatan yang bekerjasama dalam rangka meninggikan komunitas Indonesia di kancah pergaulan antara bangsa, maka perlu ada kesetaraan suku, agama, ras, dan antar golongan/adat istiadat dalam hal kewajiban maupun hak dalam pergaulan sesama anak bangsa. Kesetaraan dalam hak dan kewajiban akan menghasilkan persamaan nasib dan persamaan perjuangan dalam upaya mencapai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bibliografi

- Adiwilaga, R. (2017). Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2(1).
- Adiwilaga, R. (2019). Afiliasi Gerakan Islam Politik Di Indonesia Pasca Reformasi. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 1–9.
- Agustin, D. S. Y. (2011). Penurunan Rasa Cinta Budaya dan Nasionalisme Generasi Muda Akibat Globalisasi. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 4(2), 177–185.
- Alfian. (1986). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi: Menenguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Elex

Media Komputindo.

Azkiya, L. (2019). Globalisasi Sebagai Proses Sosial dalam Teori-Teori Sosial. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1), 13–27.

Brata, I. B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)*, 5(1).

Fatah, E. S. (2000). *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*. Bandung: Rosda.

Handoko, P., & Farida, A. (2021). Menghujat Presiden: antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 65–79.

Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Vol. 4). Yogyakarta: Kanisius.

Harefa, A. (2011). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, Dan Pembelajarannya*, 5(2), 437–451.

Heryanto, G. G. (2015). Model hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik. *Jurnal Communicate Volume*, 1(1).

Ihsanuddin. (2017). Jokowi: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan. Retrieved from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/12031291/jokowi.demokrasi.kita.sudah.kebablasan>

Iyubenu, E. A. (2017). *Islam Yang Menyenangkan*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Latif, Y. (2017a). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Latif, Y. (2017b). Relevansi Pancasila Dalam Hidup Kekinian. In D. Joesoef & P. Sutowo (Eds.), *Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Kompas.

Madjid, N. (1997). *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.

Madjid, N. (2018). *Indonesia Kita*. Jakarta: Gramedia.

Maharani, E. (2016). Try Sutrisno: Perkuat Jati Diri Bangsa dengan Kearifan Lokal. Retrieved from [Republika.co.id website:](https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/25/ocgojt335-try-sutrisno-perkuat-jati-diri-bangsa-dengan-kearifan-lokal)

Mahardika, A. (2017). Penanaman Karakter Bangsa Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 16–27.

Marta, M. F. (2018). Try Sutrisno: Berdemokrasilah Sesuai Jati Diri Bangsa. Retrieved from Kompas website: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/07/08/try-sutrisno-berdemokrasilah-sesuai-jati-diri-bangsa/>

Marzuki, L. (1995). *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Mattulada. (1998). *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.

Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3).

Rahim, A. R. (1992). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Rahman, A., Nurlala, M., & Rifal, M. (2020). INTEGRASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DALAM PENDIDIKAN (Studi Pada Keluarga Petani di Desa Bulutellue). *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 2(1), 45–60.

Rawinarno, T., & Alynudin, S. (2019). Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-Jk 2014-2018 Di Bidang

Politik. *Jurnal NIAGARA*, 11(2), 172–180.

Saputra, A. T. D., & Sutiadi, D. (2020). Partisipasi Politik Umat Islam dalam Aksi Massa 212 dan Implikasinya terhadap Wajah Islam Indonesia. *ILMU USHULUDDIN*, 7(2), 127–150.

Sarjono, A. R. (1999). *Pembebasan Budaya Budaya Kita*. Jakarta: Gramedia.

Setiarsih, A. (2016). *Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*.

Singh, B., & Qodir, Z. (2015). *Gerakan Islam Non Mainstream Dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suseno, F. M. (1999). Kedaulatan Rakyat, Bukan Kedaulatan Tuan. In *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.

Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 1(2), 109–118.

Tedjo, P. (2019). Demokrasi, Kebijakan Umum, dan Keputusan Politik. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 116–134.

Triono, T. (2013). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 83–98.

Winarno, B. (2019). *Dinamika Politik Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

Zubaedi. (2007). *Islam dan Benturan Antarperadaban*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.